



Prospek *Artificial Intelligence* Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia

Bintang Maharani M, D^{1*}, Muh. Ali Masnun²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak: Teknologi telah menjadi “kacamata” baru dalam memahami dunia, sebagaimana terlihat dari revolusi industri yang kini mencapai era 5.0 dengan fokus pada integrasi dunia maya dan nyata untuk kesejahteraan manusia. Namun, perkembangan ini juga membawa disrupsi yang berpotensi merugikan, termasuk dalam penggunaan Artificial Intelligence. Hukum yang dinamis diperlukan untuk memberikan solusi atas hubungan manusia dengan AI, terutama dalam menghadapi kerugian yang tak terduga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Artificial Intelligence dalam hubungannya terhadap manusia. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, kedudukan AI dalam perspektif hukum perdata ditelaah berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Artificial Intelligence memiliki prospek yang cukup besar dalam kedudukannya sebagai subjek hukum-quasi dalam konteks hukum perdata Indonesia. Indonesia yang hingga saat ini masih belum memiliki peraturan yang komprehensif mengenai AI, tentu perlu segera merumuskan peraturan yang mengatur kedudukan AI dalam sistem hukum Indonesia mengingat jalinan antar AI dan manusia dalam berbagai aspek yang kian erat saling berhubungan.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hukum Perdata, Subjek Hukum

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063>

*Correspondence: Bintang Maharani M. D

Email:

bintangmaharani.22051@mhs.unesa.ac.id

Received: 23-10-2024

Accepted: 23-11-2024

Published: 24-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Technology has become a new “glasses” in understanding the world, as can be seen from the industrial revolution which has now reached the 5.0 era with a focus on integration of the virtual and real worlds for human welfare. However, this development also brings potentially detrimental disruption, including in the use of Artificial Intelligence. Dynamic laws are needed to provide solutions to human relationships with AI, especially in the face of unexpected losses. Therefore, this research aims to find out the legal position of Artificial Intelligence in justice towards humans. Through a normative juridical method with a statutory approach and a contextual approach, the position of AI in a civil law perspective is examined based on primary and secondary legal materials which are then analyzed using qualitative methods. The results of this research are that Artificial Intelligence has quite big prospects in its position as a quasi-legal subject in the context of Indonesian civil law. Until now, Indonesia still does not have comprehensive regulations regarding AI, of course it is necessary to immediately formulate regulations that regulate the position of AI in the Indonesian legal system considering that the relationship between AI and humans in various aspects is increasingly closely interconnected.

Keywords: Artificial Intelligence, Civil Law, Legal Subject

Pendahuluan

Manusia yang memiliki sejarah peradaban panjang dalam prosesnya bergantung kepada banyak hal. Masa depan peradaban manusia akan selalu dipelajari dan dikaji oleh karenanya peradaban manusia yang selalu tidak dapat diperkirakan. Sebagaimana manusia modern saat ini, budaya, agama, sosial, serta pola pikir juga turut berkembang seiring dan saling mempengaruhi dengan berkembangnya peradaban manusia. Untuk mencapai peradaban yang optimal, manusia membutuhkan alat untuk memudahkan tercapainya manusia yang berkemajuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu alat penyumbang keberhasilan terbesar atas tercapainya manusia modern pada zaman ini. Manusia yang awalnya hidup nomaden dengan pola pikir sempit bertransformasi menjadi manusia dengan pengaturan atas tempat tinggal, perkembangan sistem informasi, hingga sampai kepada pembentukan pemerintahan sistematis merupakan capaian besar yang turut dipengaruhi oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Teknologi dengan sistem sederhana serta ilmu pengetahuan yang masih tradisional membentuk peradaban manusia tradisional. Sementara kemajuan teknologi dan meluasnya ilmu pengetahuan menggerakkan manusia untuk memiliki taraf hidup yang kian maju, efisien, dan modern.

Teknologi adalah alat yang diciptakan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2021). Sebagai alat yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan kehidupannya, teknologi mestinya dapat memberikan kebermanfaatan yang banyak dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, dan sosial secara jelas terdampak banyak atas perkembangan teknologi. Ini dibuktikan dengan diketahuinya kondisi tubuh tanpa bertatap muka dengan dokter secara langsung, akses literatur dan informasi tak terbatas ruang dan waktu, penggunaan uang elektronik, dan contoh-contoh lain yang tentu telah dirasakan dan diketahui bersama. Keinginan manusia untuk hidup lebih baik adalah penyebab utama mengapa teknologi akan terus berevolusi. Keinginan tersebut menyebabkan revolusi atau perubahan yang tak terkira hingga dapat menyebabkan kehidupan manusia itu sendiri turut berubah. Keinginan membuat alat yakni teknologi yang canggih tak disadari memaksa manusia untuk ikut beradaptasi seiring dengan kecanggihan teknologi itu sendiri. Harapan untuk teknologi yang efisien dan terampil menciptakan adanya alat yang cerdas dengan sistematisasi khusus. Kemudahan yang dapat dirasakan oleh manusia dengan adanya teknologi dapat terwujud salah satunya dengan adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*.

Artificial Intelligence dimaknai sebagai suatu ragam keilmuan yang berpusat pada teknologi yang dapat berpikir, bertindak, dan berperilaku layaknya manusia (ITI, 2023). *Artificial Intelligence* muncul akibat adanya gagasan untuk membuat sistem cerdas dengan pola pikir tertentu (Bush, 1945). Istilah *Artificial Intelligence* pertama kali dicetuskan pada tahun 1956 oleh John McCarthy di Dartmouth College (Chairani et al., 2022). Meskipun terdapat anggapan bahwa penciptaan AI (*Artificial Intelligence*) mudah dilakukan, namun kenyataannya, pada masa itu, para ilmuwan mengembangkan AI dengan lambat. Ini disebabkan karena ketersediaan penyimpanan yang memiliki kapasitas terbatas. Para ilmuwan kemudian melanjutkan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem dan

mekanisme AI sebagai sistem cerdas yang pada akhirnya menghasilkan robot pintar pada tahun 1970-an (Ridwansyah & Zuhra, 2022). Perkembangan AI menjadi sangat pesat yang mana dibuktikan pada kisaran tahun 1990-an, IBM mengeluarkan sistem yang dinamai Deep Blue. Deep Blue semakin menjadi sorotan karena pada tahap uji coba telah berhasil mengalahkan seorang pemain catur kelas dunia yakni, Garry Kasparov. Kepopuleran AI pada masa itu, membuat para peneliti semakin menaruh perhatian untuk memahami dan menciptakan sistem AI dengan kecerdasan sempurna.

Marvin Lee Minsky, salah satu pelopor kecerdasan buatan (AI), menyatakan bahwa AI adalah ilmu bagaimana mesin memiliki kecerdasan yang sama dalam melakukan hal-hal tertentu sebagaimana manusia melakukannya (Prastyo & Hutagalung, 2023). Definisi ini merujuk kepada bagaimana AI dapat meniru manusia dalam melakukan tugas yang kompleks. Mekanisme AI dalam pemberlakuannya untuk tugas-tugas tertentu yaitu meliputi *learning*, *reasoning*, dan *self-correction* memiliki kesamaan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan menggunakan analisis mendalam (Raffi et al., 2024). Paradigma baru yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia diakibatkan oleh *Artificial Intelligence* yang hadir dengan menawarkan efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan manusia. Efektivitas dan efisiensi sebagai kebutuhan yang amat diperlukan oleh manusia mendorong *Artificial Intelligence* semakin memperbarui dan meningkatkan kompetensinya. Demikian dengan segala kekompleksan penciptaan AI diharapkan tentu semakin dapat meringankan pekerjaan manusia. Prinsip AI sebagai alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, kian hari semakin bergeser selaras dengan kecanggihan sistem yang dimiliki *Artificial Intelligence*. AI yang meniru perilaku manusia justru dapat menggantikan pekerjaan manusia. Ini ditunjukkan dengan adanya fitur google translate yang diciptakan oleh perusahaan Google yang memiliki kemampuan dalam menerjemahkan ratusan bahkan ribuan bahasa dengan tepat dan kompeten. Selain di bidang bahasa, AI juga menggantikan profesi manusia sebagai hakim yang dikembangkan di Tiongkok pada tahun 2017 (Kurniawan, 2023). AI tidak lagi sebuah teknologi yang dapat bekerja hanya dengan perintah manusia, namun AI telah menyerupai manusia dengan tindakannya yang otomatis.

Peristiwa AI menyerupai manusia dalam tindakannya, membawa kepada sebuah pemikiran bagaimana perlakuan dapat dilakukan untuk menyikapi kemampuan AI yang telah jauh bergeser dari prinsip penciptaan AI yang sesungguhnya. AI yang bertindak sebagai “pembantu” manusia, tidak selalu memberikan manfaat atau dampak positif bagi manusia (Ghazmi, 2021). Kerap-kali ditemui kasus dimana AI bertindak tidak sesuai sistem hingga merugikan pihak lain. Misalnya, pada tahun 2018 seorang perempuan pejalan kaki berusia 49 tahun tewas akibat mobil *self-driving* yang dipunyai oleh Uber terjatuh di wilayah Arizona. Selain itu, pada tahun 1979 terjadi kematian manusia oleh robot dimana korban, yakni Robert William sedang bekerja di perusahaan Ford Motor (Prianto et al., 2020a). Tidak tepatnya informasi yang diberikan kepada AI atau kesalahan pemrograman bisa menyebabkan AI melakukan kecacauan. Kekacauan AI selanjutnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bahkan sampai kepada bahaya hilangnya nyawa seseorang. Kemampuan *Artificial Intelligence* yang dapat berperilaku layaknya manusia hingga bahaya

yang disebabkan AI menghantarkan kepada implikasi hukum yang mestinya dapat diberlakukan kepada AI. Dampak negatif dan kekacauan yang dapat diakibatkan oleh AI tentu harus diantisipasi dalam bingkai hukum. Hukum sebagai penertib manusia dalam kehidupannya, diharapkan dapat mengakomodasi hal-hal yang dapat atau mungkin terjadi.

Sebagaimana Indonesia yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* dalam setiap lini, negara-negara maju bahkan telah terlebih dulu menggunakan *Artificial Intelligence* dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh AI yang kian mendominasi, kepastian hukum perlu mengatur lebih bagaimana AI bertindak serta hubungannya dengan pihak lain. Seperti halnya, Uni Eropa pada tahun 2016 telah merilist draft laporan yang berisi perlunya perangkat hukum perdata yang mengatur tentang pembuatan, penggunaan, dan dampak robot cerdas kepada masyarakat. Langkah ini diikuti oleh Jepang pada tahun 2018, yang telah menerbitkan pedoman robot dengan pokok permasalahan robot dalam konteks bisnis dan keselamatan dengan tujuan masyarakat AI berpangkal pada manusia (Ravizki & Lintang Yudhantaka, 2022). Indonesia sampai saat ini, belum adanya aturan maupun draft yang membahas terkait AI dan hubungannya dengan pihak lain. Hal ini, tentu perlu diberikan perhatian khusus mengingat urgensi dari pengaturan AI dalam tindakannya maupun hubungannya dengan pihak eksternal patut segera dibahas. Hukum yang bersifat absolut harusnya dapat menjamin solusi atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan. Ketidakpastian atas kedudukan hukum kecerdasan buatan (AI) akan menimbulkan permasalahan baru apabila terjadi persoalan yang menyangkut perbuatan AI dalam melaksanakan pekerjaannya. Kedudukan hukum *Artificial Intelligence* inilah sebagai salah satu topik yang terus diperdebatkan sampai saat ini.

Pandangan hukum dalam menempatkan AI dalam “pergaulannya” masih terus diteliti dan menimbulkan banyak pro kontra. Peneliti banyak berpendapat bahwa AI layak untuk diberi kedudukan sebagai objek hukum. Sementara dalam kubu lain, peneliti menyatakan bahwa AI memiliki probabilitas yang besar untuk diperlakukan sebagai subjek hukum. Menurut FL. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana dalam penelitiannya yang berjudul “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia”, AI dianggap setara dengan manusia karena dianalogikan sebagai pekerja (Amboro & Komarhana, 2021). Penelitian ini berkesinambungan dengan penelitian lain dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia”, dinyatakan oleh Febri Jaya dan Wilton Goh, bahwa *Artificial Intelligence* sederajat dengan subjek hukum lainnya (F. Jaya & Goh, 2021). Penelitian tersebut secara tidak langsung menganggap bahwa AI dapat diperlakukan sebagai subjek hukum. Ini berbeda dengan penelitian lain yang menganggap AI merupakan objek hukum serupa barang yang apabila menimbulkan kerugian maka tanggung jawab kepada pihak yang menguasainya (Simbolon, 2023). Pernyataan yang dinyatakan Yolanda Simbolon tersebut dalam penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia” linear dengan penemuan lain yakni “*Examining Pros and Cons of Utilizing and Determining the Legal Status of Artificial Intelligence on Indonesian Positive Law*” oleh Tegar

Raffi P. J, Nadhif Nur R, dkk, menghasilkan bahwa AI merupakan objek hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena AI tidak bisa menggantikan manusia sebagai subjek hukum sepenuhnya (Jumantoro et al., 2024). Gagasan lain mengenai bagaimana AI sepantasnya diperlakukan dalam konteks hukum disampaikan pula dalam serial webinar episode 7 yang ditayangkan dalam channel youtube JPIC OFM Indonesia dengan tema “Personalitas dan Tanggung Jawab Penerapan AI Dalam Kajian Perdata” oleh Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, bahwasanya kecerdasan buatan dapat diberikan personalitas sebagai subjek hukum-quasi (JPIC OFM Indonesia, 2024). Perbedaan hasil penemuan atas kedudukan hukum kecerdasan buatan mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kedudukan hukum *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Oleh karena itu, harus ada kerangka hukum yang tidak hanya memperhatikan perkembangan AI, namun juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Konsep AI sebagai subjek quasi-hukum bisa menjadi solusi yang memungkinkan. Status ini memungkinkan AI memperoleh sebagian kapasitas hukum, dengan tanggung jawab terbatas atas tindakan tertentu yang dilakukan secara mandiri. Hal ini tidak hanya akan membantu mengisi kesenjangan hukum yang ada, namun juga memberikan dasar bagi peraturan yang lebih mudah beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Merujuk pada rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep AI sekaligus mengetahui prospek AI sebagai quasi subjek hukum dalam konteks hukum perdata Indonesia. Dengan mengidentifikasi kerangka hukum potensial yang dapat diterapkan di Indonesia dan membandingkannya dengan pendekatan di yurisdiksi lain, penelitian ini akan mengkaji sejauhmana AI dapat diimplikasikan sebagai subjek hukum jenis baru yakni quasi-subjek hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kebijakan hukum yang relevan dan proaktif untuk mengatasi tantangan hukum di era digital yang berkembang pesat.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif sebagai upaya untuk mengungkapkan fakta, konsep, dan sistem hukum yang telah ada yang selanjutnya dikembangkan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Muhaimin, 2020). Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dilakukan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi atas isu yang diteliti dari berbagai aspek. Pendekatan undang-undang menelaah peraturan yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence*, misalnya UU ITE, PP PSTE, dan peraturan lain yang relevan dengan topik penelitian. Sementara pendekatan konseptual beranjak dari konsep, teori, dan prinsip hukum untuk mencari jawaban atas kedudukan *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Adapun dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Siddiq Armia, 2022). Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat terdiri dari regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence* sekaligus bahan hukum sekunder yang berupa artikel ilmiah,

doktrin, maupun jurnal hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan untuk mengkaji informasi secara tertulis yang dibutuhkan selama proses penelitian. Diperolehnya bahan hukum tersebut selanjutnya untuk dapat dianalisis melalui metode kualitatif yakni dilakukan analisis secara sistematis terhadap bahan hukum yang tersedia sehingga dapat diberikan interpretasi dan pemahaman mendalam dalam memperoleh solusi atas permasalahan dalam sebuah topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi *Artificial Intelligence* dan Konsep Quasi Subjek Hukum

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* lahir menjadi satu diantara bagian lain dari disiplin ilmu komputer yang berpotensi besar dalam mengakomodasi kebutuhan manusia di masa depan. *Artificial Intelligence* terdiri dari dua kata yakni *artificial* yang berarti tidak nyata dan *intelligence* yang berasal dari kata *intelligo* yang berarti saya memahami (Nisa, 2024). Oleh karena itu, AI menandakan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan tindakan. Kesimpulannya, AI melambangkan bidang ilmu komputer yang menonjolkan produksi mesin cerdas yangmana menggunakan komputer untuk diberikan tugas dalam memahami manusia. Dalam realisasinya, AI digunakan tidak hanya untuk tugas sederhana namun diberlakukan pula dalam berbagai bidang seperti bidang bisnis yakni dalam pengambilan keputusan, diagnose medis, dan kendaraan otonom. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efektivitas, serta menemukan alternatif di berbagai sektor. Pada zaman ini, kemampuan analisis dan pengambilan keputusan mandiri oleh AI diperkuat dengan diimplementasikannya AI dalam jaringan tiruan saraf, sistem pemeliharaan mesin, dan algoritma canggih lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, AI dibekali dengan taksonomi unik sebagaimana dikemukakan oleh Stuart Russell dan Peter Norvig. Menurut Stuart dan Peter, AI memiliki 4 kategori taksonomi yang meliputi *system that think like humans*, *system that act like humans*, *system thank think rationally*, dan *system that act rationally* (Ravizki & Yudhantaka, 2022).

Taksonomi yang dimiliki *Artificial Intelligence* mencerminkan bahwa AI dirancang sedemikian rupa dengan kompleksitas yang dapat dipersamakan dengan manusia. Dengan kemampuan yang dimilikinya, AI diadaptasi kedalam berbagai teknologi otomatis, misalnya pada mobil listrik amerika yang diproduksi oleh Tesla. Dalam pembuatan mobil listrik, Tesla menggunakan kecerdasan buatan sebagai pengemudi otomatis dimana AI memiliki kecerdasan mesin yang berkemampuan untuk menganalisis suara, gambar, dan video yang berada di sekitar mobil. Selain itu, pemanfaatan AI baru-baru ini dipergunakan pula pada era pandemi Covid-19 untuk memeriksa tubuh manusia melalui radar yang dideteksi secara otonom oleh AI (Julito & Gamawanto, 2023). Otomatisasi dan kemampuan AI otonom diperoleh dari teknologi *deep learning* sehingga AI dapat meniru proses tertentu dari otak manusia berdasarkan jaringan saraf tiruan. Dimilikinya kemampuan tersebut bertujuan agar kecerdasan buatan atau AI dapat mengumpulkan pengalaman pribadi sehingga AI dapat mengambil keputusan berbeda dalam situasi yang sama yang bergantung pada tindakan AI dari pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa teknologi saat ini, yang menyebabkan dibuatnya AI telah berhasil mengoptimalkan teknik *neural networks* sehingga dicapainya sistematisasi yang kompleks dan canggih pada *Artificial Intelligence*.

Mikhail Batin dan Alexey Turchin juga turut mengklasifikasikan AI menjadi tiga kategori, yaitu *Narrow AI*, *Artificial General Intelligence (AGI)*, dan *Superintelligence*. *Narrow AI (ANI)* memiliki kekhasan dalam otonomi yang dimiliki. AI dalam kategori ini berdasarkan analisis independen dapat melakukan pembelajaran mandiri, mengumpulkan pengalaman pribadi, dan dapat mengambil solusi atas persoalan dalam melakukan "tugasnya". *Narrow AI* disebut AI lemah dikarenakan tugasnya yang spesifik dan sempit sehingga meskipun dapat mengerjakan tugas yang menyerupai atau melebihi pekerjaan manusia, AI lemah terbatas pada bidang subjek tertentu. Sementara level lain dari AI yang dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari satu bidang untuk menerapkannya di bidang lain dengan sendirinya adalah AGI. Dalam tingkatan ini, AI didesain untuk menerima informasi dari berbagai sumber untuk kemudian diproses sehingga AI dapat mengeksplorasi di berbagai bidang "tugas" yang dikerjakan (Militsyna, 2022). Hadirnya teknologi asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant merupakan contoh penerapan dari *Narrow AI*. Sistem AI kategori ini sangat mempengaruhi bagaimana AI sangatlah terbatas dalam pekerjaannya yang ditunjukkan dengan menjawab pertanyaan, mengatur pengingat, atau memberikan rekomendasi oleh asisten virtual. Meskipun bisa sangat efisien dalam melakukan tugas tertentu, *Narrow AI* tidak memiliki kecerdasan umum yang memungkinkan pembelajaran atau pengambilan keputusan dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, tingkatan AI pada saat ini masih berada pada kategori *Narrow AI*. Kategori AGI dan *Superintelligence* masih dalam tahap penelitian dan pengembangan hingga saat ini mengingat AI AGI memiliki kompleksitas pemodelan kognisi manusia dan *Superintelligence* yang memiliki kompetensi melebihi kecerdasan manusia bahkan mampu memecahkan masalah kompleks yang mungkin tidak dapat dipahami atau dipecahkan oleh manusia.

Fakta bahwa *Artificial Intelligence* bersifat otonom dan terus mengalami perkembangan adalah hal yang perlu diperhatikan. *Artificial Intelligence* meskipun saat ini masih berada dalam level yang sempit dan spesifik, namun kedinamisan teknologi, cepat atau lambat akan menghadirkan AI yang menyaingi kecerdasan manusia dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dengan ruang lingkup AI yang masih terbatas, disadari atau tidak, AI telah banyak mendominasi kehidupan manusia. Sistem otonom yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* dapat mendatangkan resiko yang harus diantisipasi lebih jauh. Kecerdasan buatan yang dapat bertindak dengan sendirinya dalam hubungannya dengan manusia baik langsung maupun tidak langsung, mesti dicarikan alternatif yang tepat sebagai upaya preventif. Pengaturan hukum yang tepat terkait dengan kecerdasan buatan dapat menjadi solusi yang dapat dilakukan. Sayangnya, sampai detik ini belum ada hukum yang secara tegas mengatur tentang hak, kewajiban, atau bahkan kedudukan kecerdasan buatan dimata hukum. Kedudukan hukum *Artificial Intelligence* sampai kini terus menjadi persoalan baik di Indonesia maupun di negara lain. Tidak adanya aturan yang mengatur terkait *Artificial Intelligence* menunjukkan

bahwa kekosongan hukum akan berdampak fatal apabila suatu saat *Artificial Intelligence* menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dengan membuat peraturan yang sejalan dengan pertumbuhan teknologi dapat memitigasi masalah yang mungkin timbul di masa depan.

Dalam kacamata hukum, dikenal secara populer terkait kedudukan hukum yakni subjek hukum dan objek hukum. Perbuatan hukum dalam teorinya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang mana terbagi menjadi dua yakni manusia dan badan hukum (Machmudin, 2003). Subjek hukum harus mempunyai kemampuan memegang hak untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Kemampuan mengemban hak oleh subjek hukum dibedakan atas kesanggupannya untuk memenuhi cakap atau tidaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana dibawah pengampuan/perwalian dan anak dibawah umur dapat melakukan perbuatan hukum meskipun dianggap tidak cakap hukum. Dianggapnya suatu hal untuk cakap atau tidak cakap hukum, maka hukum yang dapat menentukan. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum pula yang menentukan apakah suatu hal dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Terkait kecerdasan buatan, masih menjadi pro kontra apakah kecerdasan buatan dapat diberi status subjek hukum ataukah objek hukum. Namun, sebagaimana disebutkan diatas, untuk dapat melakukan perbuatan hukum, status hukum sebagai subjek hukum-lah yang memiliki kemampuan tersebut. *Artificial Intelligence* untuk dapat melakukan perbuatan hukum, tentu harus memiliki status subjek hukum. Oleh karena itu, masih dipertanyakan bagaimana sesungguhnya kedudukan status *Artificial Intelligence* sebagai subjek dalam hukum.

Manusia secara keseluruhan tidak dapat disetarakan dengan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan. Hal ini atas dasar bahwa kepemilikan hati nurani dan akal yang hanya ada pada manusia dan tidak dimiliki kepada apapun diluar manusia. Namun, badan hukum sebagai "hal" diluar manusia dapat memiliki status sebagai subjek hukum meskipun tidak adanya kepemilikan atas akal dan hati nurani. Diakuinya badan hukum sebagai subjek hukum universal disebabkan adanya perspektif khusus yang digunakan dalam "memandang" kedudukan hukum dari badan hukum. Badan hukum dalam hal ini dianalogikan secara lahiriah atas jasmani dan rohani yang dimiliki manusia. Badan hukum dianggap memiliki jasmani (raga) dan rohani (spiritual) mengingat badan hukum dimaknai sebagai kumpulan manusia dengan kepunyaannya atas jasmani dan rohani. Maka, AI sebagai "hal" diluar manusia memiliki kemungkinan pula untuk diberi status sebagai subjek hukum seperti halnya badan hukum. Telah disinggung diatas, bahwa kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan badan hukum adalah dua hal yang jelas berbeda. Kedudukan yang hendak diberikan kepada AI secara hukum tidak bisa didasarkan dengan sudut pandang biologis layaknya manusia yang tercipta secara natural. Meskipun AI adalah entitas bukan organisme, namun kontroversi pemberian status hukum kepada entitas non-manusia pernah terjadi terhadap badan hukum yang diberi status subjek hukum. Pemberian status kepada sebuah entitas, dalam hal ini *Artificial Intelligence* perlu mempertimbangkan kapasitas yang dapat dipikul oleh *Artificial Intelligence* akibat dari adanya pemberian status hukum kepada AI tersebut.

Kapasitas hukum atau *legal capacity* dimaknai sebagai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum dimana ini bersangkutan-paut dengan istilah *legal personality*. Francisco

Andrade dan Jose Neves, mengungkapkan bahwa dalam teori hukum, “*personality*” bukanlah merujuk pada aspek fisik atau natural, melainkan kemampuan menjadi subjek atas hak dan kewajiban (Naučius, 2018). Kemampuan untuk menjadi subjek atas seperangkat hak dan kewajiban akan melahirkan implikasi adanya pengakuan atas suatu entitas hukum. Eksistensi *legal personality* sebagai akibat dari adanya pengakuan baik berdasarkan kesepakatan universal maupun hukum yang sah, secara otomatis melahirkan kapasitas (*capacity*) hukum. Penjelasan lebih lanjut terhadap konsep kapasitas hukum, dapat dilihat dengan adanya istilah yang digunakan di Negara Jerman yakni *teilrechtsfähigkeit* yang diartikan sebagai kapasitas hukum parsial. *Teilrechtsfähigkeit* memposisikan subjek hukum berada diantara kapasitas hukum penuh dan tidak adanya kapasitas hukum sama sekali. Dimilikinya kapasitas hukum parsial oleh suatu entitas hukum serta merta akan membentuk suatu status hukum yakni subjek hukum parsial. Konsep inilah yang mendorong adanya pengakuan AI sebagai subjek hukum dengan hak terbatas yang disebut subjek hukum parsial (Xudaybergenov, 2023). Mocanu, seorang peneliti dari Universitas Leuven menyatakan bahwa status hukum dan kapasitas sistem AI yang terbatas atau sebagian mengantarkan AI untuk memiliki sebuah kepribadian hukum yang bersifat gradien (Filipova & Koroteev, 2023). Kepribadian hukum gradien dipergunakan bukan hanya karena kapasitas hukum yang terbatas sehingga dapat memasukkan atau tidak memasukkan hak dan kewajiban tertentu kedalam status hukum, melainkan tentang membentuk suatu himpunan dengan ambang batas minimal yang diterima serta pengakuan atas subjek hukum dengan tujuan tertentu.

Kepribadian hukum gradien oleh *Artificial Intelligence* memiliki pendekatan khusus yang disebut agen elektronik. Pendekatan ini adalah sebuah kompromi yang menetapkan hak dan kewajiban tertentu kepada *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) mengingat adanya ketidakmungkinan untuk memberikan AI status sebagai subjek hukum penuh. Ugo Pagallo juga menyatakan bahwa alasan tidak diberikannya status subjek hukum penuh kepada AI dikarenakan kecerdasan buatan adalah entitas artifisial murni dimana pemberian status hukum memungkinkan adanya penyalahgunaan terhadap status hukum dan hak asasi (Militsyna, 2022). Oleh karena itu, dengan konsep AI sebagai agen elektronik ini sekaligus melegalkan semi-subjektivitas *Artificial Intelligence* yang kemudian disebut quasi subjek hukum. Istilah quasi subjek hukum dapat dipahami sebagai suatu fenomena hukum tertentu dimana suatu entitas dari kepribadian hukum diakui status hukumnya secara resmi dan doktrinal akibat tidak memungkinkannya adanya pengakuan status hukum dalam konteks ini yakni subjek hukum penuh terhadap *Artificial Intelligence*. Status hukum serupa juga pernah dilakukan di Jerman dengan istilah “*a-half-way status*” atau “*status of partial legal subjectivity*” yang dimaknai sebagai status subjektivitas hukum parsial dalam lingkup hukum (Mocanu, 2022). Diberlakukannya *Artificial Intelligence* sebagai quasi subjek hukum dan agen elektronik mengakibatkan *Artificial Intelligence* sebagai agen dianggap tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas tindakannya sendiri sehingga AI hanya dapat menikmati sebagian hak dan kewajiban. Mengingat bahwa AI tidak memiliki niat dan kesadaran sebagaimana manusia, maka harus ada “proksi” yang dapat mewakili kehendak *Artificial Intelligence*. Oleh karenanya, pertanggungjawaban AI dialihkan kepada

entitas lain yang berperan sebagai wali atau representasi kecerdasan buatan. Sehubungan dengan pertentangan bahwa AI dianggap dapat diberlakukan sebagai objek atau subjek atau bahkan quasi subjek hukum, secara praktis pertanggungjawaban tetap tidak dimiliki *Artificial Intelligence*. Melainkan dimilikinya sifat otonom dan tindakan layaknya manusia oleh AI sehingga menjadi suatu pertimbangan filosofis. Dengan pendekatan yang seimbang dan pragmatis sehingga *Artificial Intelligence* dapat diakui menjadi subjek hukum-quasi diharapkan tidak menciderai eksistensi AI kendati secara filosofis maupun praktis (Xudaybergenov, 2023).

Prospek *Artificial Intelligence* Sebagai Quasi Subjek Hukum Dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Badan hukum sebagai subjek hukum non-natural membuktikan bahwa eksistensi adanya subjek hukum baru dapat dilakukan. Konsep pembentukan subjek hukum dengan menggunakan metode personifikasi bukanlah sebuah hal yang sukar dilakukan berdasarkan catatan sejarah yang ada. Namun, menggunakan riwayat sejarah sebagai basis satu-satunya untuk menggunakan personifikasi sebagai metode pembentukan subjek hukum baru rasanya belumlah cukup. Badan hukum sebagai subjek hukum buatan tentulah tidak sama dengan manusia, akan tetapi untuk dipersonifikasi seperti manusia perlu dicari persamaan sehingga dapat ditemukan keterkaitan antara badan hukum dengan manusia. Filosofi manusia sebagai organisme yang memiliki hati nurani dan akal adalah aspek fundamental yang tidak dimiliki badan hukum. Namun, secara fisik terdapat aspek rohani dan jasmani yang dimiliki manusia yang dimiliki pula oleh badan hukum. Bentuk dari badan hukum dapat dibagi menjadi dua aspek yakni rohani sebagai jiwa dari badan hukum dan jasmani sebagai bentuk fisik. Dimilikinya rohani dan jasmani oleh badan hukum, berlandaskan bahwa badan hukum merupakan sekumpulan manusia sehingga tentu aspek rohani dan jasmani digambarkan dengan sekumpulan jiwa manusia dan sekumpulan fisik manusia yang menjadi satu dalam bentuk badan hukum. Personifikasi manusia yang dilakukan oleh badan hukum, juga dapat dilakukan oleh alam. Ini ditunjukkan dengan alam yang dimaknai sebagai tempat hidup manusia sehingga memiliki rohani yang berupa jiwa dan jasmani yang berupa bentuk fisik kumpulan manusia tersebut. Yang dimaksud aspek jiwa oleh alam seperti halnya roh leluhur dan kekuatan *kasekten*, meskipun ini pada umumnya hanya dipercaya oleh masyarakat adat.

Dalam metode personifikasi terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni entitas yang dipersonifikasi, dalam pergulan hukum harus memiliki sifat kepribadian alam manusia. Hal ini juga dinyatakan oleh Otto Von Gierke dalam teori organ, bahwa badan hukum dalam realitanya harus memiliki sifat dan kepribadian alam manusia. Oleh karena itu, badan hukum harus mencerminkan realitas sesungguhnya dari kepribadian alam manusia untuk dapat diberi kedudukan sebagai subjek hukum. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk dapat diberi kedudukan sebagai subjek hukum juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam teori organ. Selain itu, dalam teori fiksi, sebuah entitas seperti badan hukum yang mendapatkan status sebagai subjek hukum adalah buatan negara belaka. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peluang kecerdasan buatan atau AI untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum adalah sangat tinggi

mengingat sebagaimana Friedrich Carl von Savigny menyatakan, bahwa subjek hukum sejati adalah manusia semata. Badan hukum memang memiliki keberadaan yang nyata, namun tidak ada status hukum nyata kecuali apa yang diberikan oleh hukum sehingga suatu entitas dapat dianggap memiliki kedudukan dalam hukum. Hal ini juga berlaku kepada *Artificial Intelligence* sebagai entitas non manusia yang dapat diberikan kedudukan sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai status yang memiliki kemungkinan untuk dapat diberikan kepada *Artificial Intelligence* didorong oleh fakta bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* yang tidak dapat dibendung lagi. Pesatnya kabar pertumbuhan AI didukung dengan adanya data bahwa pada tahun 2050, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) akan berada pada taraf AGI (Amboro & Komarhana, 2021). AI yang berada pada taraf AGI dikatakan oleh para ahli, akan memiliki kemampuan setara dengan manusia bahkan telah memiliki *self-awareness* layaknya manusia. Dengan AI yang telah bertaraf AGI maka tak susah untuk AI bertransformasi menjadi ASI. *Artificial Intelligence* dengan kemampuan *superintelligence* (ASI) tentu akan menghilangkan sifat-sifat alamiah manusia yang menjadi pembeda dengan entitas hukum lainnya sehingga hal ini menjadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan, mengingat eksistensi manusia sebagai subjek hukum natural yang memiliki “kesadaran” sebagai sifat kodrati dan fitrah akan terganggu.

Dalam upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang pada saat ini telah banyak menggunakan AI dalam berbagai aspek kehidupan, mesti membuat aturan yang dapat dijadikan payung hukum. Merujuk regulasi yang ada di Indonesia, status *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum dapat dilakukan alternatif penafsiran berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia. Interpretasi dalam konteks AI sebagai quasi subjek hukum, dalam hal ini bisa dilihat dalam konstruksi Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHPer dalam Pasal 1367 menyatakan sebagai berikut, bahwa “(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” dan dalam “(3) Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), 1847) Berdasarkan pasal tersebut, AI seolah-olah dapat dianggap sebagai pekerja. Hubungan pekerja dan majikan dapat diibaratkan sebagai *Artificial Intelligence* dengan subjek hukum lain yang mengendalikannya, misalnya pengguna, pencipta, dsb. Dalam hubungan pekerja-majikan, tentu terdapat konsep pertanggungjawaban yang perlu diamati lebih jauh. Konsep pertanggungjawaban tersebut, juga dapat dilihat dalam KUHPer dengan pasal yang sama sebagaimana disebutkan diatas. Rancangan normatif konsep pertanggungjawaban dalam Pasal 1367 ayat (1) menyiratkan bahwa terdapat pola tanggung gugat antara pekerja dan majikan dimana majikan harus bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan olehnya sendiri maupun kerugian dari pekerja (AI) yang berada dalam tanggungannya atau pengawasannya. Sementara dalam Pasal 1367 ayat (3) menyiratkan bahwa pekerja yang

bekerja atas perintah majikan, apabila melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan kerugian, maka majikanlah yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Metode analogis untuk menginterpretasi AI sebagai subjek hukum juga telah diambil oleh pemerintah di berbagai negara di dunia. Jepang menggunakan metode ini untuk memberikan tempat tinggal resmi kepada sebuah chatbot yang dinamai Shibuya Mirai. Sementara Arab Saudi memberikan kewarganegaraan bagi robot humanoid yang bernama Sophia. Hal ini menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* dianggap serupa manusia baik dari sisi kemampuan bekerja layaknya manusia maupun sisi kepribadiannya (Y. D. Jaya & Ahmad, 2023).

Berbicara tentang kedudukan *Artificial Intelligence*, selain agen elektronik terdapat variasi pendekatan lain dalam menganugerahi status hukum AI yaitu orang elektronik. *Electronic person* (orang elektronik) mencerminkan dan mewujudkan kepribadian hukum AI spesifik bersyarat namun dibedakan berdasarkan fungsi atau tujuan dan kemampuan *Artificial Intelligence* yang dimaksudkan. Pendekatan tipe ini memiliki karakter khusus dimana para peneliti ketika memperkenalkan konsep “orang elektronik” dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat memperluas konsep “orang” dalam pengertian hukum berpotensi mengorbankan hak dan kepentingan hukum dari subjek hubungan hukum yang ada. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas “orang elektronik” tidak realistis untuk diterapkan (Filipova & Koroteev, 2023). Ini mengapa agen elektronik merupakan pendekatan yang paling tepat dalam tindakan untuk menganugerahi *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum khususnya quasi-subjek hukum. Sebagaimana definisi kecerdasan buatan yang dinyatakan oleh Mackworth dan Poole, “*Artificial Intelligence* adalah sebuah bidang yang menyatukan dan menganalisis suatu agen komputasi (Intan Rahmahafida & Brigitta Sinaga. Whitney, 2022).” Menggunakan pendekatan agen elektronik atas keberadaan *Artificial Intelligence*, memiliki keselarasan dengan bagaimana para ahli mengidentifikasi subjek hukum quasi sebagai status hukum atas *Artificial Intelligence*. Agen elektronik merupakan sebuah konsep yang memberikan status hukum AI sebagai perantara atau agen dalam hubungan hukum perdata dimana AI memiliki kepribadian hukum gradien yang mencerminkan pendekatan bertingkat. Pendekatan ini dimaksudkan agar pemberian hak dan kewajiban dalam kapasitas hukum AI bukan hanya sekedar ada atau tidak ada, melainkan bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan kapabilitas AI dalam menjalankan fungsi tertentu di masyarakat. Kapabilitas *Artificial Intelligence* yang dipandang tidak memiliki moral dan intensionalitas inilah yang mengamanatkan adanya sifat gradien pada kepribadian hukum.

Kerangka normatif atas status hukum AI dengan sifatnya yang gradien dalam hubungan keagenan memberikan status subjek hukum-quasi yang menyebabkan hilangnya kapasitas hukum penuh *Artificial Intelligence* sebagaimana subjek hukum konvensional lainnya. Dibedakannya *Artificial Intelligence* dari subjek hukum konvensional adalah dikarenakan AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yang melibatkan moral atau kesadaran penuh. Mengingat kecerdasan buatan adalah agen elektronik, maka terdapat pihak ketiga, misalnya pengguna atau pengembang *Artificial Intelligence* yang melakukan pengawasan terhadap segala tindakan serta perilaku yang dilakukan oleh AI. Pengawasan

yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut berimplikasi secara otomatis terhadap pertanggungjawaban kecerdasan buatan dalam lingkup yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, konsep pertanggungjawaban *Artificial Intelligence* dapat dikatakan mengadopsi konsep pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* yang mana tanggung jawab tidak dibebankan kepada suatu pihak yang bersalah atau menimbulkan kerugian, namun kepada pihak lain yang menanggung pihak yang melakukan kesalahan. Konsep ini berakar pada gagasan bahwa seorang pengawas atau atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, yang dalam konteks ini adalah *Artificial Intelligence*. Dalam hubungan ini, entitas hukum yang menguasai AI, misalnya, manusia berperan sebagai pihak yang mengawasi, sementara AI berfungsi sebagai agen yang melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan. Ketika manusia atau suatu entitas hukum memberikan instruksi kepada AI untuk melakukan suatu tindakan, baik itu dalam konteks bisnis, layanan publik, atau interaksi sehari-hari, entitas hukum yang memberikan instruksi-lah yang menjadi pihak yang bertanggung jawab jika tindakan AI tersebut menyebabkan kerugian.

Pertanggungjawaban pengganti yang membebaskan pihak lain yang menguasai untuk bertanggungjawab, ini mirip dengan sebuah doktrin yang disebut *loco in parentis*. *Loco in parentis* yang berarti “di posisi orang tua” atau “bukan si orang tua”, memberikan tanggung jawab kepada individu atau institusi untuk menjalankan beberapa fungsi dan tanggung jawab yang biasanya ditanggung oleh orang tua. Dalam konteks ini, orang atau organisasi tertentu diberi kewenangan untuk bertindak demi kepentingan subjek yang diasuhnya. Secara historis, doktrin *loco in parentis* biasanya diterapkan pada hubungan yang melibatkan manusia, seperti hubungan antara anak dan orang tua. Namun, penerapannya telah diperluas untuk mencakup entitas non-manusia dalam situasi tertentu. Salah satu contohnya adalah pada kasus *Mohd Salim v. State of Uttarakhand and Others* di India, di mana Sungai Ganga dan Yamuna dianggap sebagai entitas yang perlu dilindungi. Jika dikaitkan dengan kecerdasan buatan, konsep *loco in parentis* dapat digunakan untuk menjelaskan AI sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atau pengawasan hukum seolah-olah layaknya anak. Mengingat kecerdasan buatan beroperasi berdasarkan algoritma yang kompleks dan dapat bertindak secara mandiri dalam batas tertentu, pihak yang menguasai AI dapat diibaratkan sebagai “orang tua” yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan penggunaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi bahaya yang mungkin muncul dari tindakan otonom AI yang merugikan manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan doktrin ini pada AI berpotensi memberikan status hukum parsial bagi AI tanpa perlu mengubahnya menjadi subjek hukum penuh atau bahkan diberikannya status quasi-subjek hukum kepada kecerdasan buatan. Disampaikan pula dalam pembukaan acara Indonesia Science Expo pada tahun 2018, oleh Presiden Joko Widodo, bahwa atas berbagai dampak yang dihadapi, Indonesia mesti menghadapi tantangan baru yakni pengembangan *Artificial Intelligence* (Nanda Ravizki et al., 2023). Meskipun demikian, dalam menghadapi tantangan yang terjadi, Indonesia harus dapat mengantisipasi dengan matang yang salah satunya adalah dengan pembentukan regulasi negara. Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Samuel A.

Pangerapan menyatakan bahwa dalam pengembangan regulasi dan kebijakan terkait kecerdasan buatan, Indonesia dapat mencontoh regulasi AI di berbagai negara maju sebagai landasan kebijakan khusus. Mengingat Indonesia belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur tentang kecerdasan buatan, maka ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menyikapi tantangan dan perkembangan teknologi.

Meskipun belum ada aturan khusus yang mengatur tentang *Artificial Intelligence*, regulasi hukum yang berkaitan dengan teknologi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan dalam Pasal 1 UU ITE, bahwa “agen elektronik adalah perangkat dari sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan secara otomatis terhadap informasi elektronik tertentu yang dimiliki oleh seseorang.” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) Dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE pula dapat dilihat karakter AI sebagai sistem elektronik dikarenakan cara kerja kecerdasan buatan yang mengumpulkan dan mengolah data. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa AI dapat dikatakan sebagai entitas keagenan yangmana ini linear dengan UU ITE tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa AI berkedudukan sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek hukum (Purnomo, 2023). Sebagai objek hukum, maka *Artificial Intelligence* dioperasikan manusia sehingga terdapat pihak lain yang bertanggungjawab atas tindakan dan penggunaan kecerdasan buatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6a, dinyatakan bahwa setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau menyelenggarakan sistem elektronik disebut penyelenggara sistem elektronik. Oleh karenanya jelas, bahwa penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini manusia, bertanggungjawab atas segala tindakan yang diperbuat oleh AI. Sekali lagi, terbukti bahwa konsep pertanggungjawaban AI sebagai subjek hukum semu (quasi) serta doktrin pertanggungjawaban pengganti beriringan dan memiliki kesamaan dengan konsep yang tertera sebagaimana regulasi mengatur, meskipun terdapat perbedaan bahwasanya kecerdasan buatan dalam UU ITE diposisikan sebagai objek hukum. Konsep pertanggungjawaban *Artificial Intelligence* juga diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa setiap perbuatan AI termasuk atas kerugian dan kelalaian, memberikan tanggung jawab kepada penyelenggara *Artificial Intelligence* (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019). Penyelenggara sistem elektronik, selain berkedudukan sebagai subjek hukum terhadap AI, senantiasa bertanggungjawab dalam berbagai aspek atas penggunaan *Artificial Intelligence*, antara lain akuntabilitas, etika, dan keamanan dalam penggunaannya (Chairani et al., 2022). Meskipun AI dapat bertindak secara otomatis, namun etika penggunaan dan keberlanjutan harus dalam pengendalian pihak lain sehingga peran penyelenggara sangat penting untuk memastikan keberlangsungan *Artificial Intelligence*.

Undang-undang diatas, meskipun bukan regulasi spesifik yang memberikan pengaturan terhadap *Artificial Intelligence*, akan tetapi kehadiran undang-undang diatas

sangatlah esensial, ini disebabkan undang-undang diatas dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi bagaimana AI digunakan berkaitan dengan penggunaan teknologi. Sebagaimana dikatakan oleh Dirjen Kominfo RI, Indonesia dapat menggunakan pengaturan AI di negara lain sebagai landasan konstruksi hukum AI di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai perbandingan terhadap regulasi di Indonesia, dapat dilihat pada negara-negara di Eropa yang mulai memberikan perhatian bagaimana AI dapat diatur dan diberlakukan. Parlemen Eropa dalam “Civil Law Rules on Robotics” tahun 2017, menyatakan bahwa di masa depan bukanlah mustahil suatu AI atau robot dapat dianggap sebagai “*electronic person*” (Nurzaman & Fidhayanti, 2024). Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa terdapat kemungkinan *Artificial Intelligence* untuk dapat menjadi subjek hukum perdata. Perkembangan perancangan regulasi AI ini dilanjut dengan adanya *white paper* (laporan resmi) terkait *Artificial Intelligence* yang menerangkan bahwa terhadap penggunaan AI yang memiliki resiko tinggi, negara-negara di Eropa harus memiliki prasyarat hukum yang cermat dan saksama. Sehubungan dengan hal tersebut, Jerman memiliki undang-undang lalu lintas yang membebaskan tanggung jawab kepada “penyelenggara sistem elektronik” dari kendaraan otomatis atau semi otomatis dengan melibatkan langsung dengan Kementerian Transportasi. Sementara Inggris, telah mendiskusikan kebijakan AI sejak tahun 2017 yang mana ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya komite AI (Prianto et al., 2020b). Dalam rangka mempercepat pengembangan dan penelitian kecerdasan buatan serta pembentukan intitusi negara berkaitan dengan AI, Amerika Serikat membuat rancangan undang-undang yang dinamai The Artificial Intelligence Initiative Act of 2019 yangmana ini kemudian diajukan kembali dan diperbarui pada tahun 2021. Sementara di negara maju lainnya banyak yang mulai menyuarakan terkait regulasi AI seperti halnya Kanada yang memiliki RUU Implementasi Piagam Digital 2022 dengan maksud untuk mencegah resiko kerugian dari *Artificial Intelligence* yang berkemampuan canggih dan diikuti dengan Brazil dengan RUU tentang kecerdasan buatan disertai pilar-pilar utama yakni pengelompokkan jenjang resiko AI, pemenuhan jaminan bagi korban AI, dan konstruksi kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengoperasian AI (Jumantoro et al., 2024). Selain itu, di Rusia terdapat Hukum Grishin yang menerangkan amandemen terhadap KUHPerdata Rusia yang dilengkapi dengan ketentuan tentang pembuatan AI dan robot yang disebut Konvensi Model Robotika dan AI (Atabekov & Yastrebov, 2018).

Dengan mencontoh berbagai kebijakan *Artificial Intelligence* beberapa negara di dunia, Indonesia dapat mulai membentuk kebijakan khusus terkait pengoperasian, kedudukan hukum, hak dan kewajiban beserta pertanggungjawaban AI dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Apalagi pemberian status hukum kepada AI telah berimbang dengan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan Indonesia 2020-2045 yang diterbitkan oleh BPPT. Ditetapkannya kedudukan AI dimata hukum, diharapkan akan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence* dan memastikan bahwa segala hal maupun tindakan yang dilakukan berkaitan dengan AI tetap dalam koridor hukum yang pasti dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan diatas, linear dengan *social engineering theory* bahwa keberadaan hukum untuk melindungi kepentingan pribadi, sosial,

dan negara, yangmana keberadaan *Artificial Intelligence* ada di ketiga aspek tersebut. Maka dari itu, hukum perlu melindungi dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Sebagai halnya teori hukum progresif yang memberikan dasar kuat untuk mengakui AI sebagai subjek hukum khususnya subjek hukum quasi, bahwa hukum harus berkembang untuk mencerminkan peran baru kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, pengakuan AI sebagai subjek hukum merupakan langkah yang sejalan dengan semangat hukum progresif, yang mengharuskan hukum untuk menanggapi realitas sosial dan teknologi baru. AI bukan lagi sekadar alat, tetapi entitas yang dapat berinteraksi secara independen dalam situasi yang berbeda. Dalam pemahaman hukum progresif, AI mungkin tidak sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia atau subjek hukum tradisional. Namun, AI dapat diakui sebagai subjek hukum semu, yaitu entitas dengan tanggung jawab hukum terbatas yang sepadan dengan kapasitas dan perannya dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip fleksibilitas hukum progresif, di mana hukum dapat disesuaikan dengan keadaan dunia nyata tanpa terikat oleh pengertian tradisional tentang subjek hukum. Mengakui AI sebagai subjek hukum-quasi dapat menjadi bagian dari upaya untuk menjamin resiko atau kerugian yang akan terjadi sehingga hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus dapat dianggap mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.

Simpulan

Meskipun masih terdapat perdebatan yang signifikan terkait kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai objek atau subjek hukum, AI atau kecerdasan buatan memiliki prospek yang besar untuk diakui sebagai quasi-subjek hukum dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Dengan otonomi, pengambilan keputusan secara mandiri, dan kemampuan analisisnya, AI telah memberikan kebermanfaatan dalam berbagai aspek seperti transportasi, kesehatan, dan teknologi informasi yang secara nyata dirasakan oleh manusia dalam kehidupannya. Namun, dengan kecanggihan dan kompleksitas yang dimiliki AI, dapat menimbulkan banyak resiko bahkan kerugian yang tak sedikit. Oleh karena itu, pengakuan status hukum sebagai subjek hukum parsial atau quasi, dengan tanggung jawab hukum yang terbatas, dinilai sebagai solusi yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat.

Dalam konteks ini, pengakuan AI sebagai subjek hukum-quasi memungkinkan pengaturan yang lebih fleksibel dan bertanggung jawab, tanpa memberikan hak dan kewajiban penuh seperti subjek hukum tradisional. Digunakannya pendekatan seperti agen elektronik, kepribadian gradien, *vicarious liability*, serta doktrin *loco in parentis* dapat diterapkan untuk memberikan kerangka pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi AI, dengan menyerahkan tanggung jawab kepada entitas yang menguasai atau mengendalikannya. Langkah ini tidak hanya mendukung kepastian hukum tetapi juga sejalan dengan teori hukum progresif yang mendorong hukum untuk berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan teknologi. Mengingat belum adanya regulasi spesifik di

Indonesia, pembentukan kerangka hukum yang adaptif berdasarkan pengalaman negara-negara lain sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan hukum di era digital ini.

Daftar Pustaka

- Amboro, FL. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai subjek Hukum Perdata di Indonesia. *Law Review*, XXI(2), 145. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>
- Atabekov, A., & Yastrebov, O. (2018). Legal Status of Artificial Intelligence Across Countries: Legislation on the Move. *European Research Studies Journal*, 21(4), 773–782. <https://doi.org/10.35808/ersj/1245>
- Bush, V. (1945). *As We May Think*. The Atlantic Monthly. <https://www.math.cmu.edu/~af1p/Teaching/INFONET/Papers/AsWeMayThink/bush.html>
- Chairani, M. A., Pradhana, A. P., & Purnama, T. Y. (2022). The Urgency of Developing Law as A Legal Basis for The Implementation of Artificial Intelligence In Indonesia. *Law and Justice*, 7(1), 35–45. <https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.760>
- Filipova, I. A., & Koroteev, V. D. (2023). Future of the Artificial Intelligence: Object of Law or Legal Personality? *Journal of Digital Technologies and Law*, 1(2), 359–386. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.15>
- Ghazmi, S. F. (2021). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia (The Urgency of Regulating Artificial Intelligence in Online Business Sector in Indonesia). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 8, 782–803. <https://jhlhg.rewangrencang.com/>
- Intan Rahmahafida, N., & Brigitta Sinaga. Whitney. (2022). Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.
- ITI. (2023). *Kecerdasan Buatan (AI)- Sebuah Tantangan, Harapan dan Masa Depan Bangsa Indonesia*. El.Iti.Ac.Id. <https://el.iti.ac.id/kecerdasan-buatan-ai-sebuah-tantangan-harapan-dan-masa-depan-bangsa-indonesia/>
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Positif di Indonesia. *SUPREMASI HUKUM*, 17(02), 01–11. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>
- Jaya, Y. D., & Ahmad, M. J. (2023). Kelayakan dan Penerapan Artificial Intelligence (AI) sebagai Direktur Perusahaan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 661–670. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10201856>
- JPIC OFM Indonesia. (2024). *Personalitas dan Tanggung Jawab Penerapan Artificial Intelligence Dalam Kajian Hukum Perdata*. <https://www.youtube.com/live/z1KH16jK6hU?si=MY9nGWTOX5NNNGU8>
- Julito, R., & Gamawanto, S. (2023). Legal Position and Regulation of Artificial Intelligence Technology in Indonesia. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 9(2), 79–83.
- Jumantoro, T. R. P., Rahmansyah, N. N., & Hayfa, J. (2024). Menilik Pro Dan Kontra Pemanfaatan Dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence Dalam Hukum

- Positif Indonesia. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 3(1), 51–70. [https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/sekjen-kominfo-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-\(Burgerlijk-Wetboek-voor-Indonesie\),-Pub.-L.-No.-23-\(1847\).-https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail](https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/sekjen-kominfo-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-(Burgerlijk-Wetboek-voor-Indonesie),-Pub.-L.-No.-23-(1847).-https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail)
- Kurniawan, I. (2023). Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2021). *Agus Widjojo: Perkembangan Peradaban Manusia Harusnya Tidak Menghancurkan Budaya*. Lemhannas.Go.Id. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1277-agus-widjojo-perkembangan-peradaban-manusia-harusnya-tidak-menghancurkan-budaya>
- Machmudin, D. D. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama.
- Militsyna, K. (2022). Legal Personhood for Artificial Intelligence: Pro, Contra, Abstain? *Teisè*, 122, 150–158. <https://doi.org/10.15388/teise.2022.122.10>
- Mocanu, D. M. (2022). Gradient Legal Personhood for AI Systems—Painting Continental Legal Shapes Made to Fit Analytical Molds. In *Frontiers in Robotics and AI* (Vol. 8). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/frobt.2021.788179>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Nanda Ravizki, Yudhantaka, L., & Chantika Vebyola Wijaya, R. (2023). Legal Policy on Artificial Intelligent (AI): Study Comparative from Global Practices. *Nusantara Science and Technology Proceedings, 7st International Seminar of Research Month 2022*. <https://doi.org/10.11594/nstp.2023.3323>
- Naučius, M. (2018). Should fully autonomous artificial intelligence systems be granted legal capacity? *Law Review*, 17(1), 113–132. <https://doi.org/10.7220/2029-4239.17.6>
- Nisa, A. K. (2024). The Prospect of AI Law in Indonesian Legal System : Present and Future Challenges. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 6(1), 25–48. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v6i1.4686>
- Nurzaman, J., & Fidhayanti, D. (2024). Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16(1), 140. <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V16I1.12710>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 71 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>
- Prastyo, B. A., & Hutagalung, R. T. (2023). Prospek Menetapkan Robot Sebagai Subyek Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(1). <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no1.1030>
- Prianto, Y., Sumantri, V. K., & Sasmita, P. Y. (2020a). *Pros and Cons of AI Robot as a Legal Subject*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.067>
- Prianto, Y., Sumantri, V. K., & Sasmita, P. Y. (2020b). *Pros and Cons of AI Robot as a Legal Subject*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.067>
- Purnomo, H. (2023). Criminal liability for the use of artificial intelligence in Indonesia. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains>

- Raffi, T., Jumantoro, P., Rahmansyah, N. N., & Hayfa, J. (2024). Menilik Pro Dan Kontra Pemanfaatan Dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 3(1), 51–70.
- Ravizki, E. N., & Lintang Yudhantaka. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 351–376. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 351–376. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Ridwansyah, M. F., & Zuhra, A. (2022). Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Perang dari Aspek Prinsip Pembedaan. *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4(1), 15–32. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v4i1.15054>
- Siddiq Armia, M. (2022). *Penentuan Metode dan pendekatan Penelitian Hukum* (I. Chairul Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Simbolon, Y. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 9(1), 246–273. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 1 (2024).
- Xudaybergenov, A. (2023). Toward Legal Recognition of Artificial Intelligence Proposals for Limited Subject of law Status. *International Journal of Law and Policy*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.59022/ijlp.55>